



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
NOMOR 009/UN35/MWA/HK/2022

TENTANG

PERSETUJUAN MWA UNTUK MEMULAI PROSES PENDIRIAN KAMPUS UNP  
DI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang** : bahwa berdasarkan berita acara rapat Paripurna MWA Nomor 008/UN35/MWA/2022, perlu menetapkan keputusan MWA tentang persetujuan untuk memulai proses pendirian Kampus UNP di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi Di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 90200/MPK.A/KP.06.06/2021 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanant Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2021-2026.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : PERSETUJUAN MWA UNTUK MEMULAI PROSES PENDIRIAN KAMPUS UNP DI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT.
- Pertama** : Memberikan persetujuan kepada Rektor untuk memulai proses Pendirian Kampus UNP di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Bupati Sijunjung Nomor 050/499/Bappeda-2021 tentang Permohonan Pendirian Kampus UNP di Kabupaten Sijunjung.
- Kedua** : Rektor menyerahkan hasil kajian secara komprehensif kepada MWA tentang Pendirian Kampus UNP di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
- Ketiga** : Berdasarkan kajian secara komprehensif tentang Pendirian Kampus UNP di Kabupaten Sijunjung dijadikan sebagai salah satu pertimbangan MWA untuk menyetujui Pendirian Kampus UNP di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 11 Januari 2022

Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang

Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd.

Drs. Putra Jaya, M.T.